

**OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TILANG BERDASARKAN
PASAL 1 BUTIR 6 (a)(b) KUHAP Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2004 TENTANG KEJAKSAAN RI**

(Studi di Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :

Komang Winda Liska Atmaja

0810113303



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TILANG
BERDASARKAN PASAL 1 BUTIR 6(A)(B) KUHAP Jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang)**

Oleh:
KOMANG WINDA LISKA ATMAJA
Nim. 0810113303

Disetujui tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP : 196008101986011002

Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH
NIP : 19770305 200912 2001

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi S.H., M.Hum
NIP : 19600810 1986011 002

LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TILANG
BERDASARKAN PASAL 1 BUTIR 6 (a)(b) KUHAP Jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang)**

Oleh:

KOMANG WINDA LISKA ATMAJA

Nim. 0810113303

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi S.H., M.Hum
NIP :19600810 1986011 002

Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH
NIP : 19770305 200912 2001

Ketua Majelis Penguji
Administrasi Negara

Ketua Bag Hukum

Lutfi Effendi S.H., M.Hum
NIP : 19600810 1986011 002

Mengetahui
Dekan

DR. SIHABUDIN, S.H.,M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Komang Winda Liska Atmaja

Nim : 0810113303

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 30 januari 2012

Komang Winda Liska Atmaja
Nim 0810113303

KATA PENGANTAR

Memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah-nya maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada dasarnya, Skripsi ini membahas tentang peran Kejaksaan Negeri Malang didalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul Skripsi ini ***“Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang Berdasarkan Pasal 1 Butir 6(a)(b) KUHAP Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”***.

Dalam pelaksanaan Skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala dalam menemukan data maupun informasi mengenai penyusunan Skripsi ini terlebih terhadap permasalahan yang ada. Namun demikian, atas petunjuk, bimbingan, dan segala motivasi terutama dari dosen pembimbing untuk senantiasa bersemangat menyelesaikan penelitian, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari pula bahwa terselesaikannya Skripsi ini adalah atas bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Melalui kesempatan yang sangat terhormat ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti Skripsi;
2. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Hum sebagai Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan kesabaran dan ditengah kesibukan beliau bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran, kearifan, dan keteladanan membimbing banyak membantu memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
4. Bapak Mochamad Nasrun, SH, MH (Jaksa Utama Pratama) selaku Kepala Kejaksaan Negeri Malang atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Jaumil Aupahsyah, SH (Jaksa Muda) di Kantor Kejaksaan Negeri Malang yang telah memberi data dan informasi yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi;
6. Ibu Erlina Sinaga (Yuana Wira TU) selaku Bendahara Penerima di Kantor Kejaksaan Negeri Malang yang telah memberi data dan informasi yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Herdian Malda Kasatria, SH (Yuana Wira TU) selaku Bagian Staf Pidum Bagian Tilang di Kejaksaan Negeri Malang yang telah memberi

data, informasi dan banyak motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;

8. Terima kasih kepada kedua Orang Tuaku yang sangat aku cintai, Padem terima kasih telah membesarkanku dengan penuh manja dan kasih sayang sampai saat ini, selalu dan selalu memenuhi setiap permintaanku. Madem terima kasih untuk semua kasih sayang dan doa-doa yang diberikan semoga aku bisa menjadi seorang Ibu seperti madem. Aku bersyukur terlahir sebagai putri kalian dan terima kasih untuk doa, dukungan dan memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Terima kasih kepada Kakakku Gede Wira Atmaja dan Made Wijaya Atmaja yang mendukungku dan memberiku bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih Pangeran Kecilku Tercinta, Gede Dhava Ananda yang selalu setia nemeni mama dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat sekaligus Kakak bagiku, Wanda Octavia, SH terima kasih selalu mendukung, mendoakan dan memberi banyak motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh teman-temanku angkatan 2008 dan juga teman-teman HAN terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari adanya banyak kekurangan karena keterbatasan tenaga dan waktu. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan-kekurangan dalam penyajiannya,




oleh karena itu dengan masukan saran dan kritik akan sangat membantu menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih.

Malang, Januari 2012

Penulis

Komang Winda Liska Atmaja



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perpajakan.....	13
1. Pengertian Perpajakan.....	13
2. Jenis-jenis Pajak.....	15
3. Cara Pemungutan Pajak.....	18
B. Kajian Umum Tentang PNPB.....	22



C. Kajian Umum Tentang PNBP Tilang.....	27
D. Kajian Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	27
E. Kajian Umum Tentang Perbendaharaan Negara	32
F. Kajian Umum Tentang Kementerian Keuangan RI.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Definisi Operasional Variabel.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Kejaksaan Negeri Malang	43
1. Lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Malang	43
2. Visi dan Misi Kantor Kejaksaan Negeri Malang	44
3. Ruang Lingkup Kantor Kejaksaan Negeri Malang.....	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan	46
B. Optimalisasi Peran Kejaksaan didalam Pengelolaan (PNBP) Tilang Sebagai salah satu sumber Pemasukan Negara	49
1. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Eksekusi	51


2. Landasan Yuridis Denda Tilang sebagai PNBP Kejaksaan.....	51
C. Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan Penyetoran PNBP Tilang ke Kas Negara	66
1. Kendala dalam Penyetoran PNBP Tilang	66
2. Kendala PNBP Tilang sebagai Sumber Pendapatan Negara.....	67
D. Upaya Kejaksaan Negeri Malang dalam Mengelola Pendapatan PNBP Tilang sebagai salah satu Pemasukan Negara dan Upaya Mencegah dari Oknum-oknum tidak Bertanggung Jawab	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR & TABEL


Gambar		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang	48
Tabel		
Tabel	Daftar Perkara Tilang dan Penyelesaiannya	53
Tabel 1	Pemasukan Negara dari Sektor Denda Tilang pada Kejaksaan Negeri Malang (Tanggal 30 September 2011)	65
Tabel 2	Pemasukan Negara dari Sektor Denda Tilang Verstek (Tanggal 3 Oktober 2011)	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian



ABSTRAKSI

KOMANG WINDA LISKA ATMAJA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2012, *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang Berdasarkan Pasal 1 Butir 6(a)(b) KUHAP Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (Studi di Kantor Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang)*, Lutfi Effendi S.H., M.Hum ; Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintahan yang tidak bersumber dari perpajakan. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan selaku JPU atau Jaksa Penuntut Umum dalam tugas dan wewenangnya melakukan Penuntutan dan Pelaksanaan Penetapan Hakim, salah satunya dalam hal ini Jaksa memiliki hak dan kewajiban dalam Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa Denda Tilang, Kejaksaan berkewajiban menyetorkan hasil denda tilang tersebut ke Kas Negara dalam waktu 1x24 Jam setelah putusan Pengadilan dibacakan oleh Hakim.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis karena melihat dan meneliti mengenai Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang Berdasarkan Pasal 1 Butir 6(a)(b) KUHAP Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah Kantor Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kejaksaan Negeri Malang dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang, tidak dapat menyetorkan hasil denda tilang ke Kas Negara dalam waktu 1x24 Jam setelah putusan Hakim dibacakan di Pengadilan melainkan 3 hari dan denda verstek disetorkan ke Kas Negara satu minggu setelahnya. Yang menjadi kendala adalah banyaknya jumlah perkara tilang dalam 1x sidang yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam 1 hari, dimana sidang dilakukan pada hari jumat sesuai permintaan dari pihak pengadilan dan Masyarakat yang kurang sadar dan tidak patuh pada hukum, sehingga para pelanggar banyak yang tidak hadir untuk membayar denda tilang maka para pelanggar diputus verstek yang dapat diambil langsung ke Kantor Kejaksaan. Upaya yang dilakukan untuk perkara verstek Kejaksaan Negeri Malang hanya mengandalkan kesadaran Masyarakat yang tunduk dan taat pada hukum, untuk pelayanan berupa mobil keliling untuk para pelanggar diputus verstek Kejaksaan Negeri Malang belum dapat ditanggulangi seperti di Kantor Kejaksaan lain karena biaya operasional yang cukup tinggi. Pemerintah seharusnya dapat memberikan perhatian lebih pada setiap Kantor Kejaksaan dikarenakan Kejaksaan merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan PNBP Tilang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Selain pajak salah satu potensi pemasukan negara adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang perlu dikelola dengan baik. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan hibah yang merupakan hak Pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Didalam struktur APBN, penerimaan PNBP dikategorikan dalam penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. Penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri, kejaksaan dan peradilan,

pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan lain-lain.

Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang PNBPN menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBPN dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan PNBPN serta penyetorannya ke Kas Negara lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBPN. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta investasi seluruh wilayah Indonesia. Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan negara, serta peningkatan pengawasan.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang dimaksud dalam penerimaan berdasarkan putusan pengadilan salah satunya adalah tilang. Tilang dipungut atau ditagih oleh instansi Pemerintah Departemen dan Lembaga non Departemen dalam hal ini adalah Kejaksaan, sesuai dengan perintah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang dibuat oleh instansi Pemerintah tersebut. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib

disetorkan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan secara berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan dalam bentuk Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat bertujuan untuk mengurangi adanya peluang kebocoran-kebocoran dan penyeterannya dapat dilakukan dengan cepat yaitu 1x24 jam ke kas negara setelah dipungut oleh petugas pungut pegawai Kejaksaan Negeri setempat.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan, juga diatur dalam Hukum Acara Pidana yaitu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian lebih dikenal dengan KUHP. Adapun pengaturan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1. Di bidang Pidana

Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dan dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di Bidang Peradilan dan Tata Usaha

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Di dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
3. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman umum, Kejaksaan Turut Menyelenggarakan Kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang penuntutan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, di dalam Undang-undang tersebut Kejaksaan dituntut untuk berperan dalam proses pembangunan pembangunan negara turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan aset-aset negara melalui optimalisasi penegakan hukum.

Hasil-hasil yang didapatkan dari upaya penegakan hukum tersebut adalah denda, perampasan barang bukti untuk negara, uang pengganti, denda tilang dan biaya perkara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga merupakan bagian dari keuangan dan aset-aset negara

sebagai modal dasar pembangunan nasional yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

Birokrasi penerimaan bukan pajak PNBP hasil tilang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada sekarang ini sangat mempunyai peluang semakin kebocoran-kebocoran birokrasi yang tidak praktis, berbelit-belit dan sering menyetornya tidak cepat melebihi 1x24 jam ke kas negara oleh petugas pungut pegawai Kejaksaan Negeri setempat. Persoalan-persoalan tersebut sering saling lempar tanggung jawab antara penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dikelola oleh Kejaksaan adalah pendapatan negara yang terdiri dari :

- a. Denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas (tilang);
- b. Denda tindak pidana ringan (tipiring);
- c. Denda tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- d. Uang pengganti tindak pidana korupsi;
- e. Biaya perkara.

Pengelolaan dalam hal ini ialah kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 (a)(b) KUHAP dan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta PP 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana, baik kejahatan maupun

pelanggaran, baik berupa hukuman badan atau hukuman denda atau biaya perkara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengadministrasiannya dengan lembaga kejaksaan.

Khusus dengan denda tilang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum yang menerima pembayaran uang denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas, selanjutnya oleh Bendaharawan Penerima/Penyetor disetorkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), baik berupa Uang titipan denda tilang dan biaya perkara (Giro I dan Giro II BRI) untuk dilimpahkan ke Kas Negara melalui kode Akun 423414 (sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Bank Rakyat Indonesia tentang penggunaan jasa BRI dalam penerimaan Uang titipan pembayaran denda tilang dan biaya perkara No. B-319/E/VII/1993, No. Pol. Kep/09/VII/1993, No. B.366-DIR/DJS/1993 tanggal 15 Juli 1993).

Proses birokrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tindak pidana pelanggaran lalu lintas (tilang) diawali dengan kepolisian melakukan operasi penertiban lalu lintas di jalan raya dan menemukan pengguna pelanggaran bermotor melakukan pelanggaran misalnya:

- a. Pengemudi tidak memiliki SIM;
- b. Pengemudi tidak membawa STNK;
- c. Melanggar tanda larangan lalu lintas;
- d. Perlengkapan kendaraan bermotor tidak lengkap dan lain-lain.


Terhadap perkara pidana tilang tersebut polisi mengambil tindakan dengan memberikan kartu tilang dan memberitahukan tentang hari, tanggal, jam dan tempat menghadap dipersidangan. Setelah terhimpun berkas tilang tersebut atas kuasa jaksa penuntut umum menurut Undang-undang penyidik polisi langsung menyerahkan berkas tilang ke pengadilan untuk disidangkan dan setelah diputus oleh pengadilan dengan hukuman pelanggaran diwajibkan untuk membayar denda, kemudian jaksa selaku eksekutor/pelaksana putusan pengadilan melaksanakan putusan pengadilan tersebut dibantu oleh pegawai tata usaha kejaksaan negeri setempat memungut dan menagih denda tilang sesuai dengan putusan kepada para pelanggar. Setelah uang denda tilang terkumpul diserahkan kepada bendahara penerima bidang pembinaan kejaksaan negeri setempat yang selanjutnya disetor ke kas Negara dengan tenggang waktu 1x24 jam sejak putusan dibacakan oleh hakim pengadilan negeri setempat.

Dari proses birokrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tilang tersebut dirasakan terlalu panjang dan berbelit-belit padahal melihat dari sifat perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas (tilang) tersebut adalah cepat dan sederhana. Sehingga perlu disederhanakan birokrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tindak pidana pelanggaran lalu lintas (tilang) yaitu dengan menambah 1 pasal atau 1 ayat dalam KUHP khusus pelanggaran lalu lintas (tilang) yang menyatakan :

“Atas kuasa jaksa penyidik melakukan eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas” sehingga dengan menambah 1 pasal atau 1 ayat tersebut maka akan ada regulasi atau penyederhanaan birokrasi dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tilang, karena kejaksaan dengan birokrasi yang ada di dalam institusinya

tidak lagi terlibat dalam atau proses penerimaan berupa tilang semakin besar masuk ke kas negara dan tepat waktu 1x24 jam”.

Dengan menambah 1 pasal atau 1 ayat dalam proses penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya pelanggaran lalu lintas tilang dapat terlaksana cepat dan sederhana sehingga hasil dari (PNBP) tilang tersebut dapat di setorkan ke Kas Negara 1x24 jam.



B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Malang dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang sebagai salah satu sumber Pendapatan Negara?
2. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Negeri Malang selaku pengelola penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang dapat dengan cepat disetor ke Kas Negara 1x24 jam sejak putusan Pengadilan dibacakan oleh Hakim dan bagaimanakah upaya yang ditempuh Kejaksaan Negeri Malang dalam Mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang sebagai salah satu Sumber Pendapatan Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis peran Kejaksaan Negeri Malang didalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang.
2. Untuk mengetahui, menentukan dan menganalisis hambatan Kejaksaan Negeri Malang didalam pengelolaan penyetoran hasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang Ke Kas Negara dan upaya yang ditempuh Kejaksaan Negeri Malang didalam mengatasi hasil PNBP tilang sebagai salah satu Sumber Pendapatan Negara dan upaya mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dalam hal peranan aparat penegak hukum dalam pengelolaan PNPB hasil tilang.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Fakultas Hukum

- 1) Memperluas jaringan atau kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dan efisien.
- 3) Sebagai upaya memperkenalkan mahasiswa dengan almamater perguruan tingginya pada dunia kerja.
- 4) Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas Hukum dengan dunia kerja.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk tertib dan taat pada hukum khususnya lalu lintas di jalan raya di Indonesia terutama bagi pemakai kendaraan bermotor dan menjadikan efek jera bagi pelaku yang melanggar peraturan lalu lintas.

c. Bagi Kejaksaan Negeri Malang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah wawasan bagi Aparat Penegak Hukum khususnya

Kejaksaan Negeri Malang dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang, terkait didalam tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai pengelola penyetoran PNBP tilang ke Kas Negara dan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk mengatasi kebocoran-kebocoran oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

d. Bagi Pengadilan Negeri Kota Malang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambah wawasan bagi Pengadilan Negeri Kota Malang tentang peranan aparat penegak hukum yakni Kejaksaan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang dengan baik serta upaya untuk menanggulangnya, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengatasi terjadinya kebocoran-kebocoran oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai kajian umum tentang pengertian perpajakan, jenis-jenis pajak, cara pemungutan pajak, pengertian PNBP, jenis-jenis PNBP, pengertian PNBP tilang, tugas, dan wewenang kejaksaaan dalam pengelolaan PNBP tilang, pengertian perbendaharaan negara dan kementerian keuangan republik Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional..

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran struktur organisasi Kejaksaan Negeri Malang dan daftar perkara tilang, verstek dan penyelesaiannya, berita acara serah terima hasil dinasserta jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang dianalisa dengan menggunakan analisa penulis berdasarkan tinjauan pustaka dan bahan primer serta sekunder penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perpajakan

1. Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengertian Pajak menurut beberapa ahli:

a. Menurut Prof.Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

c. Menurut Prof.Dr.J.J.A

Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.

d. Menurut Dr. M.H.J. Smeets

Pajak-pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang berutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal yang khusus (individual) dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara¹.

e. Menurut Dr. J.H.R Sinninghe Damste²

Jika kita mempersoalkan pajak,maka harus ada utang kepada badan umum tanpa ada jasa timbal balik dari badan itu.

f. Menurut Anderson, W.H.

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

g. Menurut UU Perpajakan Nasional

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

¹ Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm.5

²*Ibid.* hlm. 7.

dan pembangunan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Jenis-jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a. Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean.Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%.Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%.Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu tergolong mewah, juga dikernakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau³
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

³ Anonymous,*Pelayanan Pajak (Online)*<http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html> (19 Nopember 2011)

5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

a. Pajak Propinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten
- 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Penerangan Jalan Galian Golongan C;
 - 7) Pajak Parkir.
3. Cara Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Dalam pemungutan pajak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarat Yuridis/Legalitas).

Pasal 23 UUD 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang berbunyi : “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang”. Pemungutan pajak berdasarkan pada Undang-undang, karena pungutan pajak berkaitan dengan peralihan kekayaan rakyat ke

kas negara tanpa ada imbalan secara langsung. Bila tidak berdasar hukum (UU) dapat dikatakan/sama artinya dengan perampasan/perampokan dan pungutan liar.

b. Memperhatikan pemenuhan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sumber pendapatan negara berupa pajak tidak boleh sembarangan memungutnya, harus memperhatikan (AUPB) sebagai asas yang diterapkan dan dihormati serta hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas yang dimaksud adalah :

- 1) Asas Peran Serta;
- 2) Asas Prosedural;
- 3) Asas Profesional;
- 4) Asas Akuntabilitas;
- 5) Asas Transparansi.

c. Memperhatikan tata cara pemungutan pajak.

Berdasar Undang-undang perpajakan yang baru, telah ada system-sistem pemungutan pajak yaitu:

1) *Self Assessment System*.

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang.⁴

Ciri-cirinya :

⁴ H.Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Bayu Media, Malang, 2010, hlm. 57.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2) *Official Assessment System.*

Suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3) *With Holding System.*

Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di samping system pemungutan pajak, terdapat pula stelsel pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :

- a) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*),

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan stelsel ini adalah jumlah pajak yang dikenakan lebih realitis. Kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan riil diketahui.

b) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*),

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah jumlah pajak yang dibayar belum didasarkan pada keadaan riil penghasilan.

c) Stelsel Campuran (*Combination Stelsel*).

Merupakan kombinasi stelsel riil dan stelsel fictieve. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan sebelumnya maka wajib pajak

harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.⁵

- d. Memperhatikan pemenuhan penggunaan hasil pemungutan pajak.

Hasil pemungutan pajak harus jelas penggunaannya dan merata. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan publik/pembiayaan pada tugas dan fungsi negara bila mengacu pada 8 (delapan) jalur pemerataan maka hasil penerimaan dari sektor pajak harus merata digunakan pada bidang :

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yakni pangan, sandang, dan perumahan.
- 2) Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 3) Pembagian pendapatan;
- 4) Kesempatan kerja;
- 5) Kesempatan berusaha;
- 6) Penyebaran pembangunan diseluruh wilayah Indonesia;
- 7) Memperoleh keadilan.

B. Kajian Umum tentang PNPB

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikeloladandipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan

⁵*Ibid.* hlm. 60.

(BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyadari pentingnya PNBPN, maka kemudian dilakukan pengaturandalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui :

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu⁶.

Definisi PNBPN :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997).

Jenis- jenis PNBPN :

PNBPN dalam UU No. 20 Tahun 1997 dapat dikelompokkan meliputi :

⁶ Anonymous, *Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBPN* (Online)<http://www.deptan.go.id/itjen/index.php/peraturan-perundangan/339-uu-nomor-20-thn-1997> (31 Oktober 2011)

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Saat ini PNBPN dapat dikelompokkan menurut sifat pemungutannya dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Penerimaan Umum yaitu PNBPN yang secara umum terdapat pada setiap departemen/lembaga seperti :
 - a. penerimaan penjualan seperti penjualan barang yang dihapuskan, penjualan kendaraan bermotor;
 - b. penerimaan sewa seperti sewa rumah dinas, sewa gedung dan sewa barang milik negara lainnya;
 - c. penerimaan jasa meliputi penerimaan jasa giro;
 - d. penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain, contohnya penerimaan kembali kelebihan pembayaran gaji/pensiun serta penerimaan denda.

2. Penerimaan fungsional yaitu PNBPN yang bersumber dari hasil penyelenggaraan tugas/fungsi teknis suatu departemen/lembaga seperti :

- a. Penerimaan rutin luar negeri seperti penerimaan visa/paspor, penerimaan pemeriksaan;
- b. Penerimaan khusus seperti pembagian laba BUMN, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan lain-lain Departemen Keuangan;
- c. Penerimaan penjualan seperti penjualan hasil pertanian, hasil farmasi, hasil penerbitan;
- d. Penerimaan jasa seperti jasa rumah sakit, jasa kantor catatan sipil;
- e. Penerimaan pendidikan seperti uang pendidikan, uang ujian masuk, uang ujian praktek;
- f. Penerimaan kejaksaan dan pengadilan seperti legalisasi tanda tangan, denda tilang, ongkos perkara, uang leges dan sebagainya.

Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai sumber penerimaan.

Pada dasarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber Penerimaan Negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan jasa atau penjualan barang milik negara oleh Departemen/Lembaga negara kepada masyarakat. Dan penerimaan

ini dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan atau pungutan.

2. Pengaturan

Selain berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBPN dapat pula berfungsi sebagai alat pengaturan (regulasi) misalnya dalam kebijakan penentuan tarif dan penyesuaian-penyesuaian.

Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang PNBPN menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBPN dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan PNBPN serta penyetorannya ke Kas Negara lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBPN. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta investasi seluruh wilayah Indonesia. Menunjang upaya terciptanya Aparat Pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan negara, serta peningkatan pengawasan.

PNBPN sangat berperan penting dalam menambah sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengelolaan keuangan negara yang

merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan APBN dilakukan setelah dilakukan pembahasan antara Presiden dan DPR terhadap usulan RAPBN dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

C. Kajian Umum Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang.

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas, yang kemudian mendapat surat tilang yang disidangkan oleh pengadilan dan hasil dari denda perkara tilang tersebut dipungut oleh petugas kejaksaan yang akhirnya disetorkan ke Kas Negara. Karena merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

D. Kajian Umum tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan terkait dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Penegakan Hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Jaksa Penuntut Umum atau JPU adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan :

1. Tugas:

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁷

2. Fungsi:

a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan

⁷ Anonymous, *peran-penting-jaksa-penuntut-umum-dalam-menegakan keadilan*(Online)/indopress.web.id/2011/07/10/ (31 Oktober 2011)

sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana,;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan dibidang intelijen istisial yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum dibidan perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung⁸.

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan Badan Penegak Hukum dan Keadilan serta Badan Negara atau Instansi Lainnya.

Terhadap tindak pidana ringan (tilang) tersebut polisi mengambil tindakan dengan memberikan kartu tilang dan memberitahukan tentang hari, tanggal, jam dan tempat menghadap dipersidangan. Setelah terhimpun berkas tilang tersebut atas kuasa jaksa penuntut umum menurut Undang-undang penyidik polisi langsung menyerahkan berkas tilang ke pengadilan untuk disidangkan dan setelah diputus oleh pengadilan dengan hukuman pelanggaran diwajibkan untuk membayar denda, kemudian jaksa selaku eksekutor/pelaksana putusan pengadilan melaksanakan putusan pengadilan tersebut dibantu oleh pegawai tata usaha kejaksaan negeri setempat memungut dan menagih denda tilang, sesuai dengan putusan kepada para pelanggar, yang diatur pada pasal 1 butir 6 KUHP :

⁸*Biro Hukum Pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Jakarta 2010 UU-No-16-2004*
Kejaksaan Republik Indonesia.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹

Setelah uang denda tilang terkumpul diserahkan kepada bendahara penerima bidang pembinaan kejaksaan negeri setempat yang selanjutnya disetor ke kas Negara dengan tenggang waktu 1x24 jam sejak putusan dibacakan oleh hakim pengadilan negeri setempat.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang dapat menambah pemasukan negara yang dapat berfungsi :

- a. Untuk membiayai pembangunan nasional;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Dan dari segi penegakan hukum bertujuan untuk :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan berlalu lintas di jalan raya terutama pemakai kendaraan bermotor;
- b. Menyadarkan masyarakat untuk tertib dan taat hukum khususnya lalu lintas di jalan raya di Indonesia.

⁹Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 6(a)(b)

E. Kajian Umum Tentang Perbendaharaan Negara

Sebagaimana yang telah dinyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fisikal bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹⁰.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengungkapkan berbagai kegiatan keuangan pemerintah untuk satu periode yang menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertujuan untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai keseimbangan antara Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan dengan Realisasinya.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara¹¹.

¹⁰Adrian Sutedi S.H.,M.H, *Hukum Keuangan Negara* (1 November 2011)

¹¹Anonymous, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Presiden Republik Indonesia (Online)*<http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pp1-04.htm> (1 November 2011)

F. Kajian Umum Tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Menteri Keuangan mengemban tugas pemerintah sesuai dengan fungsinya dibidang keuangan negara. Disatu pihak menghimpun sumber-sumber penerimaan negara sedangkan di pihak lain bertugas bagaimana mengalokasikan dana dimaksud kedalam pembiayaan yang setiap tahun dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang dipungut atau ditagih oleh instansi Pemerintah Departemen dan Lembaga non Departemen dalam hal ini adalah Kejaksaan, sesuai dengan perintah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Pencana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibuat oleh instansi Pemerintah tersebut. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib disetorkan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan secara berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan dalam bentuk Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹²

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional, sehingga perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terencana dan tertib. Sehubungan dengan hal

¹² Anonymous, *Departemen Keuangan (Online)*
www.swip.byethost12.com/design/juklak2011/31Oktober2011

tersebut, dan untuk memperoleh data dan informasi dari Instansi Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan Instansi Pemerintah yang bersangkutan serta sebagai dasar bagi Menteri untuk menetapkan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Namun dalam perkembangan menurut Sekertaris Jendral Depkeu RI Nomor.S 389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi PNBPNP setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekertaris Jendral u.p Biro Perencanaan dan Keuangan serta disampaikan kepada Sekertaris Dirjen Pajak u.p Kepala Bagian Keuangan walaupun PNBPNP memiliki sifat segera harus dilaporkan¹³.

¹³ Anonymous, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Presiden Republik Indonesia (Online)*<http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pp1-04.htm> (1 November 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum Yuridis untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat dimasyarakat¹⁴.

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih, penulis akan melakukan penelitian terhadap Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang sehubungan dengan Peran Kejaksaan Negeri Malang dalam salah satu tugas dan wewenangnya adalah Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang berdasarkan pada Pasal 1 butir 6(a)(b) KUHAP dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dimana Jaksa selaku eksekutor yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terkait dengan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hasil penyelesaian masalah dengan cara mengkaji data-data yang didapat dari lapangan.

¹⁴ Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm.35

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena penulis berharap dapat menemukan data-data yang relevan sehubungan dengan objek penelitian ini tentang Peran Kejaksaan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang sesuai dengan Pasal 1 butir 6(a)(b) KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang didalamnya memiliki Permasalahan dalam keterlambatan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang ke Kas Negara tidak 1x 24 jam setelah Putusan Hakim dan Permasalahan terkait Oknum-oknum Aparat yang tidak Bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat ditemukan data-data yang relevan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Hasil wawancara dengan Petugas Staf Pidum Bagian Tilang di Kejaksaan Negeri Malang yang berperan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang dan Pengadilan Negeri Kota Malang dalam persidangan putusan perkara tilang.

2. Data Sekunder

Hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan dan hasil penelusuran di Internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer sebagai data utama di dalam penelitian, dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

Selain Teknik wawancara, digunakan juga teknik Library Research dan Field Research.

a. Library Research

Setiap penulisan ilmiah pasti akan bergantung dan bersandar pada kepustakaan. Dengan adanya literature atau kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan, penulis dapat melakukan kontrol serta menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran penulisan.

b. Field Research

Dalam setiap penelitian ini riset lapangan perlu dilakukan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang objek yang akan diteliti.

Teknik yang dilakukan dengan cara Observasi dan Interview.

1) Observasi

Suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek tertentu dengan jalan ikut serta aktif melihat, mengamati dan juga melaksanakan kegiatan yang terjadi pada objek yang bersangkutan serta mengadakan pencatatan, secara sistematis terhadap objek yang diteliti.

2) Interview

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung pada pihak terkait (informan kunci/sumber kunci yang diperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang yang dianggap dapat memberikan penjelasan sehubungan dengan objek yang diteliti atau masalah yang akan dibahas.

2. Data Sekunder

Suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menelusuri pustaka dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait. Dokumen-dokumen dan Penelusuran diinternet.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Keseluruhan populasi yang akan menjadi objek penelitian adalah Petugas Staf Pidum Bagian Tilang di Kejaksaan Negeri Malang yang berperan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang dan Pengadilan Negeri Kota Malang yang bertempat dan bertugas dalam menyidangkan perkara tilang tersebut.

2. Sampel

Dari keseluruhan populasi, dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode untuk mengambil sebagian dari keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian, maka didapatkan ±2 Orang perwakilan dari Petugas Kejaksaan Negeri Malang dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang dan Pengadilan Negeri Kota Malang dalam menyidangkan perkara tilang dengan cara wawancara langsung.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian diinterpretasikan lalu ditarik kesimpulan dengan memaparkan hasil penelitian tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pengelolaan Pendapatan Newgara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Pasal 1 Butir 6(a)(b) KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI oleh Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Peranan

Peranan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah berbagai jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, upaya pencegahan maupun penanggulangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang.

2. Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Kedudukan Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 6 KUHAP dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta PP 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP yang berlaku pada Kejaksaan Agung, maka

pelaksanaan putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, baik berupa hukuman badan atau hukuman denda atau biaya perkara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengadministrasiannya dengan lembaga kejaksaan.

3. Kejaksaan

Kejaksaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Jaksa yang berwenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Kejaksaan dituntut untuk berperan dalam proses pembangunan pembangunan negara turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan aset-aset negara melalui optimalisasi penegakan hukum. Hasil-hasil yang didapatkan dari upaya penegakan hukum tersebut adalah denda, perampasan barang bukti untuk negara, uang pengganti, denda tilang dan biaya perkara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga merupakan bagian dari keuangan dan aset-aset negara sebagai modal dasar pembangunan nasional yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

4. Pengadilan Negeri Kota Malang

Pengadilan Negeri Kota Malang yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Lembaga penegak hukum yang bertempat untuk mengadili setiap perkara yang ada termasuk perkara tindak pidana tilang.

5. Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak didalam penelitian ini adalah semua penerimaan negara dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang diluar penerimaan pajak baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, terdiri dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional yang berada dalam pengurusan suatu departemen/lembaga. Penerimaan umum dan penerimaan fungsional.

- a. Penerimaan Umum, adalah jenis PNBP yang pada umumnya terdapat pada semua Kementrian/lembaga.

Misal : hasil penjualan barang yang dihapuskan/rusak/berlebih, sewa rumah dinas, jasa giro dan lain-lain.

- b. Penerimaan Fungsional, adalah penerimaan yang diperoleh Kementrian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Misal : biaya nikah dan rujuk dari Departemen Agama, uang leges dari Kementerian Kehakiman, uang denda dari Kejaksaan.


6. Tilang

Tilang yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya dan di tangkap oleh pihak kepolisian atas kuasa jaksa penuntut umum melimpahkan perkara tilang tersebut ke pengadilan dan setelah disidangkan dan diputus pengadilan para pelanggar diwajibkan membayar denda tilang apabila

tidak mampu membayar denda diganti dengan menjalani hukuman kurungan.

7. Verstek

Verstek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu putusan Hakim tanpa hadirnya si pelanggar lalu lintas, dan bagi pelanggar tersebut dapat langsung membayar denda tilang ke Kantor Kejaksaan selaku Eksekutor.



BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang.

1. Lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Malang

Yang dipilih penulis dalam lokasi penelitian ini adalah Kantor Kejaksaan Negeri Malang yang terletak di Jl. Simpang Panji Suroso No.5 Arjosari Malang. Otoritas kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan dan bertanggung jawab dibidang penuntutan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, didalam Undang-undang tersebut Kejaksaan dituntut untuk berperan dalam proses Pembangunan Negara dengan turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan negara dengan turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk penyelamatan keuangan dan aset-aset Negara melalui optimalisasi penegakan hukum. Pada prinsipnya hanya ada 2 (dua) pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan, yaitu juru sita untuk perkara perdata dan Jaksa untuk perkara pidana. Mengingat denda yang dimaksud merupakan hasil putusan peradilan pidana maka pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan jaksa selaku eksekutor, terhadap denda tilang yang notabene adalahtindak pidana ringan merupakan bagian dari kewenangan jaksa selaku eksekutor baik dalam

penagihan maupun pembukuannya. Memperhatikan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tersebut terlihat secara jelas bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 (b) Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

a. Visi Dan Misi Kantor Kejaksaan Negeri Malang

1) VISI :

Tercapainya aparaturnya Kejaksaan negeri malang profesional dengan dilandasi integritas moral yang tinggi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2) MISI :

- 1) Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum;
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat, integritas kepribadian dan disiplin yang bertanggungjawab dalam upaya penegakan supremasi hukum;
- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang dengan meningkatkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan dalam masyarakat;
- 4) Optimalisasi pemberantasan kkn;

- 5) Meningkatkan pelayanan hukum dan pertanggungjawaban kepada publik..

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Kejaksaan

1) Tugas:

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2) Fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;


- 3) pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;.

- 4) pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- 5) penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- 6) pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.


c. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang

Sesuai dengan Perda – 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI 24 Januari 2011 didalam Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Malang terdapat Jaksa Utama Pratama, Jaksa Pratama, Jaksa Muda dan Muda Wiratut. Jika digambarkan dalam bentuk bagan maka akan tampak seperti gambar berikut ini :



PERJA – 009/A/JA/01/2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI
24-01-2011
KEJAKSAAN NEGERI MALANG

MOCHAMMAD NASRUM, SH. MH
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19620606 198903 1002



2. Lokasi Pengadilan Negeri Kota Malang

Yang dipilih penulis dalam lokasi penulisan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Malang yang terletak di Jl. Jend.A. Yani Utara No.198 Arjosari Malang. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri berfungsi memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

a. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Malang

1) VISI :

Menegakkan hukum secara maksimal adil dan bijaksana dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Efisien, Efektif dan Transparan.

2) MISI :

- 1) Mengedepankan rasa keadilan kepada masyarakat dengan cepat dan jujur;
- 2) Melaksanakan penerapan hukum yang mandiri tidak memihak dan berkualitas;
- 3) Memperbaiki peradilan pada masyarakat;
- 4) Mewujudkan institusi Pengadilan yang efisien, efektif dan bermartabat serta berwibawa;
- 5) Mewujudkan Pengadilan yang bebas dari campur tangan dan intervensi dari pihak lain.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kota Malang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca

Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang

3. Ruang Lingkup Kantor Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang

Ruang lingkup dari Kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Malang berupa peranannya dalam proses perkara tilang dan penyelesaiannya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang pasal 1 butir 6(a),(b) jaksa diberi wewenang selaku eksekutor atau melaksanakan putusan Hakim perkara pidana termasuk perkara

tipiring (tilang). Jaksa memungut dan menerima denda tilang dari para pelanggar lalu dihimpun kemudian di setorkan ke kas Negara dalam tenggang waktu 1x24 jam sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang dapat menambah pemasukan negara yang dapat berfungsi :

- a. Untuk membiayai pembangunan nasional;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Dan dari segi penegakan hukum bertujuan untuk :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan berlalu lintas di jalan raya terutama pemakai kendaraan bermotor;
- b. Menyadarkan masyarakat untuk tertib dan taat hukum khususnya lalu lintas di jalan raya di Indonesia.

B. Optimalisasi Peran Kejaksaan Di Dalam Pengelolaan Pnbp Tilang Sebagai Salah Satu Sumber Pemasukan Negara

Dalam rangka penyelenggaraan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperlukan regulasi yang mencerminkan kepastian dan ketertiban administrasi keuangan negara. Itulah sebabnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, sehingga tujuan perumus Undang-undang dapat tercapai yaitu:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan Pembiayaan Pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang

dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonom, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi diseluruh wilayah Indonesia;
4. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur, dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.¹⁵

Pengelolaan Denda Tilang yang selama ini berjalan sejalan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 6 KUHAP dan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang kejaksaan serta PP 22 Tahun tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, maka pelaksanaan putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, baik berupa hukuman badan atau hukuman denda atau biaya perkara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengadministrasiannya dengan lembaga Kejaksaan.

Khusus untuk denda tilang dilaksanakan dengan cara Jaksa Penuntut Umum yang menerima pembayaran uang denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas, selanjutnya oleh Bendaharawan Penerima/Penyetor disetorkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), baik berupa Uang titipan denda tilang dan biaya perkara (Giro I dan Giro III BRI) untuk dilimpahkan ke Kas Negara melalui kode Akun 423414 (sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian

¹⁵Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Negara RI, dan Bank Rakyat Indonesia tentang penggunaan jasa BRI dalam penerimaan uang titipan pembayaran denda tilang dan biaya perkara No.B.319/E/VII/1993, No.Pol. Kep/09/VII/1993, No. B.366-DIR/DJS/1993 tanggal 15 Juli 1993). Pelaksanaan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Keppres No. 29 Tahun 1984, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 9

a. Orang atau Badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara menyeter seluruhnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada:

- 1) Kantor Kas Negara (KKN) atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik pemerintah lainnya atau Giro Pos.

1. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Otoritas Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.¹⁶

2. Landasan Yuridis Denda Tilang Sebagai Pnbp Kejaksaan

Sejalan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU kejaksaan, maka regulasi yang mengatur tentang PNBP juga

¹⁶Menurut salah seorang pemikir hukum berkebangsaan jerman yang gagasannya berhubungan dengan tujuan hukum yaitu Gustav Radbruch, 1878-1949, *Tujuan hukum adalah untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Periksa: Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hlm.8-9

menempatkan denda tilang sebagai PNBP Kejaksaan. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

PP 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya lampiran IIB angka 1 butir 6 tentang jenis-jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung :

- 1) Penerimaan dari penjualan barang rampasan;
- 2) Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan;
- 3) Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi;
- 4) Penerimaan biaya perkara;
- 5) Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak;
- 6) Penerimaan denda.

Tentang jenis-jenis PNBP yang berlaku pada kejaksaan Agung, maka tentu denda tilang termasuk didalamnya merupakan PNBP yang dimiliki oleh Kejaksaan.

3. Daftar Perkara Tilang dan Penyelesaiannya

Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri Daerah Jawa Timur Resor Kota Malang telah menyerahkan daftar perkara tilang ke Kejaksaan Negeri Malang untuk disidangkan pada tanggal 30 September di Pengadilan Negeri Malang. Berikut daftar tilang dan penyelesaiannya.

DAFTAR PERKARA TILANG DAN PENYELESAIANNYA

SIDANG HADIR

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Desetor Ke Kas Negara Tgl/Blm/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
1	414	30-09-2011	1	30,000	1,000	1	110,000	149	1	03/10/2011	110,000	10/10/2011	
		30-09-2011	2	30,000	1,000	2	115,000		2	03/10/2011	150,000	10/10/2011	
		30-09-2011	3	30,000	1,000	3	60,000		3	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	4	30,000	1,000	4	60,000		4	03/10/2011	90,000	10/10/2011	
		30-09-2011	5	30,000	1,000	5	60,000		5	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	6	30,000	1,000	6	110,000		6	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	7	30,000	1,000	7	60,000		7	03/10/2011	115,000	10/10/2011	
		30-09-2011	8	30,000	1,000	8	150,000		8	03/10/2011	150,000	10/10/2011	
		30-09-2011	9	30,000	1,000	9	60,000		9	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	10	30,000	1,000	10	90,000		10	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	11	30,000	1,000	11	75,000		11	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	12	30,000	1,000	12	60,000		12	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	13	30,000	1,000	13	60,000		13	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	14	30,000	1,000	14	40,000		14	03/10/2011	50,000	10/10/2011	
		30-09-2011	15	30,000	1,000	15	115,000		15	03/10/2011	50,000	10/10/2011	
		30-09-2011	16	30,000	1,000	16	150,000		16	03/10/2011	90,000	10/10/2011	
		30-09-2011	17	30,000	1,000	17	110,000		17	03/10/2011	80,000	10/10/2011	
		30-09-2011	18	30,000	1,000	18	150,000		18	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	19	30,000	1,000	19	60,000		19	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	20	30,000	1,000	20	75,000		20	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	21	30,000	1,000	21	60,000		21	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	22	30,000	1,000	22	75,000		22	03/10/2011	110,000	10/10/2011	
		30-09-2011	23	30,000	1,000	23	90,000		23	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	24	40,000	1,000	24	40,000		24	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	25	40,000	1,000	25	60,000		25	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	26	40,000	1,000	26	75,000		26	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	27	40,000	1,000	27	90,000		27	03/10/2011	90,000	10/10/2011	
		30-09-2011	28	40,000	1,000	28	50,000		28	03/10/2011	40,000	10/10/2011	

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Desetor Ke Kas Negara Tgl/Blm/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	29	40,000	1,000	29	110,000		29	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	30	40,000	1,000	30	50,000		30	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	31	40,000	1,000	31	50,000		31	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	32	40,000	1,000	32	110,000		32	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	33	40,000	1,000	33	115,000		33	03/10/2011	90,000	10/10/2011	
		30-09-2011	34	40,000	1,000	34	90,000		34	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	35	40,000	1,000	35	110,000		35	03/10/2011	60,000	10/10/2011	
		30-09-2011	36	40,000	1,000	36	90,000		36	03/10/2011	110,000	10/10/2011	
		30-09-2011	37	40,000	1,000	37	75,000		37	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	38	40,000	1,000	38	40,000		38	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	39	40,000	1,000	39	75,000		39	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	40	40,000	1,000	40	40,000		40	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	41	40,000	1,000	41	40,000		41	03/10/2011	100,000	10/10/2011	
		30-09-2011	42	40,000	1,000	42	60,000		42	03/10/2011	75,000	10/10/2011	
		30-09-2011	43	40,000	1,000	43	110,000		43	03/10/2011	40,000	10/10/2011	
		30-09-2011	44	40,000	1,000	44	75,000		44	03/10/2011	110,000	10/10/2011	
		30-09-2011	45	50,000	1,000	45	75,000		45	03/10/2011	100,000	10/10/2011	
		30-09-2011	46	50,000	1,000	46	75,000		46	03/10/2011	150,000	10/10/2011	
		30-09-2011	47	50,000	1,000	47	60,000		47	03/10/2011	100,000	10/10/2011	
		30-09-2011	48	50,000	1,000	48	60,000		48	03/10/2011	100,000	10/10/2011	
		30-09-2011	49	50,000	1,000	49	90,000		49	03/10/2011	100,000	10/10/2011	
		30-09-2011	50	50,000	1,000	50	90,000		50	03/10/2011	115,000	10/10/2011	
		30-09-2011	51	50,000	1,000	51	75,000		51	03/10/2011	100,000	10/10/2011	
		30-09-2011	52	50,000	1,000	52	60,000		52	03/10/2011	110,000	10/10/2011	
		30-09-2011	53	50,000	1,000	53	110,000		53	03/10/2011	110,000	10/10/2011	
		30-09-2011	54	50,000	1,000	54	60,000		54	03/10/2011	90,000	10/10/2011	
		30-09-2011	55	50,000	1,000	55	50,000		55	03/10/2011	50,000	10/10/2011	
		30-09-2011	56	50,000	1,000	56	75,000			JUMLAH = Rp, 4,310,000			

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	57	50,000	1,000	57	50,000						
		30-09-2011	58	50,000	1,000	58	90,000						
		30-09-2011	59	50,000	1,000	59	150,000						
		30-09-2011	60	50,000	1,000	60	150,000						
		30-09-2011	61	50,000	1,000	61	150,000						
		30-09-2011	62	50,000	1,000	62	150,000						
		30-09-2011	63	50,000	1,000	63	40,000						
		30-09-2011	64	50,000	1,000	64	100,000						
		30-09-2011	65	50,000	1,000	65	60,000						
		30-09-2011	66	50,000	1,000	66	90,000						
		30-09-2011	67	50,000	1,000	67	120,000						
		30-09-2011	68	50,000	1,000	68	110,000						
		30-09-2011	69	50,000	1,000	69	40,000						
		30-09-2011	70	50,000	1,000	70	60,000						
		30-09-2011	71	50,000	1,000	71	40,000						
		30-09-2011	72	50,000	1,000	72	60,000						
		30-09-2011	73	50,000	1,000	73	40,000						
		30-09-2011	74	50,000	1,000	74	90,000						
		30-09-2011	75	50,000	1,000	75	40,000						
		30-09-2011	76	50,000	1,000	76	90,000						
		30-09-2011	77	50,000	1,000	77	120,000						
		30-09-2011	78	50,000	1,000	78	75,000						
		30-09-2011	79	50,000	1,000	79	60,000						
		30-09-2011	80	50,000	1,000	80	150,000						
		30-09-2011	81	50,000	1,000	81	60,000						
		30-09-2011	82	50,000	1,000	82	150,000						
		30-09-2011	83	50,000	1,000	83	110,000						
		30-09-2011	84	50,000	1,000	84	40,000						

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	85	50,000	1,000	85	50,000						
		30-09-2011	86	50,000	1,000	86	110,000						
		30-09-2011	87	50,000	1,000	87	90,000						
		30-09-2011	88	50,000	1,000	88	50,000						
		30-09-2011	89	50,000	1,000	89	150,000						
		30-09-2011	90	50,000	1,000	90	60,000						
		30-09-2011	91	50,000	1,000	91	75,000						
		30-09-2011	92	50,000	1,000	92	75,000						
		30-09-2011	93	50,000	1,000	93	75,000						
		30-09-2011	94	50,000	1,000	94	60,000						
		30-09-2011	95	50,000	1,000	95	60,000						
		30-09-2011	96	50,000	1,000	96	50,000						
		30-09-2011	97	50,000	1,000	97	75,000						
		30-09-2011	98	50,000	1,000	98	50,000						
		30-09-2011	99	50,000	1,000	99	100,000						
		30-09-2011	100	50,000	1,000	100	60,000						
		30-09-2011	101	50,000	1,000	101	100,000						
		30-09-2011	102	50,000	1,000	102	75,000						
		30-09-2011	103	50,000	1,000	103	75,000						
		30-09-2011	104	50,000	1,000	104	40,000						
		30-09-2011	105	50,000	1,000	105	60,000						
		30-09-2011	106	50,000	1,000	106	110,000						
		30-09-2011	107	50,000	1,000	107	100,000						
		30-09-2011	108	50,000	1,000	108	110,000						
		30-09-2011	109	50,000	1,000	109	90,000						
		30-09-2011	110	50,000	1,000	110	90,000						
		30-09-2011	111	50,000	1,000	111	75,000						
		30-09-2011	112	50,000	1,000	112	90,000						

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	113	50,000	1,000	113	75,000						
		30-09-2011	114	50,000	1,000	114	150,000						
		30-09-2011	115	50,000	1,000	115	60,000						
		30-09-2011	116	50,000	1,000	116	150,000						
		30-09-2011	117	50,000	1,000	117	100,000						
		30-09-2011	118	60,000	1,000	118	100,000						
		30-09-2011	119	60,000	1,000	119	100,000						
		30-09-2011	120	60,000	1,000	120	50,000						
		30-09-2011	121	60,000	1,000	121	115,000						
		30-09-2011	122	60,000	1,000	122	100,000						
		30-09-2011	123	60,000	1,000	123	60,000						
		30-09-2011	124	60,000	1,000	124	60,000						
		30-09-2011	125	60,000	1,000	125	40,000						
		30-09-2011	126	60,000	1,000	126	40,000						
		30-09-2011	127	60,000	1,000	127	40,000						
		30-09-2011	128	60,000	1,000	128	90,000						
		30-09-2011	129	60,000	1,000	129	60,000						
		30-09-2011	130	60,000	1,000	130	60,000						
		30-09-2011	131	60,000	1,000	131	110,000						
		30-09-2011	132	60,000	1,000	132	60,000						
		30-09-2011	133	60,000	1,000	133	100,000						
		30-09-2011	134	60,000	1,000	134	120,000						
		30-09-2011	135	60,000	1,000	135	100,000						
		30-09-2011	136	60,000	1,000	136	60,000						
		30-09-2011	137	60,000	1,000	137	110,000						
		30-09-2011	138	60,000	1,000	138	110,000						
		30-09-2011	139	60,000	1,000	139	60,000						
		30-09-2011	140	60,000	1,000	140	75,000						

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	141	60,000	1,000	141	60,000						
		30-09-2011	142	60,000	1,000	142	100,000						
		30-09-2011	143	60,000	1,000	143	60,000						
		30-09-2011	144	60,000	1,000	144	120,000						
		30-09-2011	145	60,000	1,000	145	110,000						
		30-09-2011	146	60,000	1,000	146	110,000						
		30-09-2011	147	60,000	1,000	147	90,000						
		30-09-2011	148	60,000	1,000	148	50,000						
		30-09-2011	149	60,000	1,000	149	110,000						
		30-09-2011	150	60,000	1,000	Jumlah, Denda = Rp, 12,355,000							
		30-09-2011	151	60,000	1,000								
		30-09-2011	152	60,000	1,000								
		30-09-2011	153	60,000	1,000								
		30-09-2011	154	60,000	1,000								
		30-09-2011	155	60,000	1,000								
		30-09-2011	156	60,000	1,000								
		30-09-2011	157	60,000	1,000								
		30-09-2011	158	60,000	1,000								
		30-09-2011	159	60,000	1,000								
		30-09-2011	160	60,000	1,000								
		30-09-2011	161	60,000	1,000								
		30-09-2011	162	60,000	1,000								
		30-09-2011	163	60,000	1,000								
		30-09-2011	164	60,000	1,000								
		30-09-2011	165	60,000	1,000								
		30-09-2011	166	60,000	1,000								
		30-09-2011	167	60,000	1,000								
		30-09-2011	168	80,000	1,000								

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	169	80,000	1,000								
		30-09-2011	170	80,000	1,000								
		30-09-2011	171	80,000	1,000								
		30-09-2011	172	80,000	1,000								
		30-09-2011	173	80,000	1,000								
		30-09-2011	174	80,000	1,000								
		30-09-2011	175	80,000	1,000								
		30-09-2011	176	80,000	1,000								
		30-09-2011	177	80,000	1,000								
		30-09-2011	178	80,000	1,000								
		30-09-2011	179	80,000	1,000								
		30-09-2011	180	80,000	1,000								
		30-09-2011	181	80,000	1,000								
		30-09-2011	182	80,000	1,000								
		30-09-2011	183	80,000	1,000								
		30-09-2011	184	80,000	1,000								
		30-09-2011	185	80,000	1,000								
		30-09-2011	186	80,000	1,000								
		30-09-2011	187	80,000	1,000								
		30-09-2011	188	80,000	1,000								
		30-09-2011	189	80,000	1,000								
		30-09-2011	190	80,000	1,000								
		30-09-2011	191	80,000	1,000								
		30-09-2011	192	80,000	1,000								
		30-09-2011	193	80,000	1,000								
		30-09-2011	194	80,000	1,000								
		30-09-2011	195	80,000	1,000								
		30-09-2011	196	80,000	1,000								

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	197	80,000	1,000								
		30-09-2011	198	80,000	1,000								
		30-09-2011	199	80,000	1,000								
		30-09-2011	200	80,000	1,000								
		30-09-2011	201	80,000	1,000								
		30-09-2011	202	80,000	1,000								
		30-09-2011	203	80,000	1,000								
		30-09-2011	204	80,000	1,000								
		30-09-2011	205	80,000	1,000								
		30-09-2011	206	80,000	1,000								
		30-09-2011	207	80,000	1,000								
		30-09-2011	208	80,000	1,000								
		30-09-2011	209	80,000	1,000								
		30-09-2011	210	80,000	1,000								
		30-09-2011	211	80,000	1,000								
		30-09-2011	212	80,000	1,000								
		30-09-2011	213	80,000	1,000								
		30-09-2011	214	80,000	1,000								
		30-09-2011	215	80,000	1,000								
		30-09-2011	216	80,000	1,000								
		30-09-2011	217	80,000	1,000								
		30-09-2011	218	80,000	1,000								
		30-09-2011	219	80,000	1,000								
		30-09-2011	220	100,000	1,000								
		30-09-2011	221	100,000	1,000								
		30-09-2011	222	100,000	1,000								
		30-09-2011	223	100,000	1,000								
		30-09-2011	224	100,000	1,000								

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelsaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	225	100,000	1,000								
		30-09-2011	226	100,000	1,000								
		30-09-2011	227	100,000	1,000								
		30-09-2011	228	100,000	1,000								
		30-09-2011	229	100,000	1,000								
		30-09-2011	230	100,000	1,000								
		30-09-2011	231	100,000	1,000								
		30-09-2011	232	100,000	1,000								
		30-09-2011	233	100,000	1,000								
		30-09-2011	234	100,000	1,000								
		30-09-2011	235	100,000	1,000								
		30-09-2011	236	100,000	1,000								
		30-09-2011	237	100,000	1,000								
		30-09-2011	238	100,000	1,000								
		30-09-2011	239	100,000	1,000								
		30-09-2011	240	100,000	1,000								
		30-09-2011	241	100,000	1,000								
		30-09-2011	242	100,000	1,000								
		30-09-2011	243	100,000	1,000								
		30-09-2011	244	100,000	1,000								
		30-09-2011	245	100,000	1,000								
		30-09-2011	245	100,000	1,000								
		30-09-2011	247	100,000	1,000								
		30-09-2011	248	100,000	1,000								
		30-09-2011	249	100,000	1,000								
		30-09-2011	250	100,000	1,000								
		30-09-2011	251	100,000	1,000								
		30-09-2011	252	100,000	1,000								

No	Jumlah Perkara Masuk	Tgl/bln/th sidang/putusan	Putusan						Penyelesaian Verstek				
			Hadir			Verstek			Jumlah	No	Tgl/Bln/Th	Nilai Uang	Disetor Ke Kas Negara Tgl/Bln/Th
			No	Denda	Biaya Perkara	No	Denda	Biaya Perkara					
	414	30-09-2011	253	100,000	1,000								
		30-09-2011	254	100,000	1,000								
		30-09-2011	255	100,000	1,000								
		30-09-2011	256	100,000	1,000								
		30-09-2011	257	100,000	1,000								
		30-09-2011	258	100,000	1,000								
		30-09-2011	259	125,000	1,000								
		30-09-2011	260	125,000	1,000								
		30-09-2011	261	125,000	1,000								
		30-09-2011	262	125,000	1,000								
		30-09-2011	263	125,000	1,000								
		30-09-2011	264	125,000	1,000								
		30-09-2011	265	125,000	1,000								
			JUMLAH ,										
			DENDA : 17,095,000										
			BIAYA REKARA : 265,000										

(-----Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah -----)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan kemudian ditutup dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal sebagaimana diatas.

Yang menerima,
Bendahara Penerima

Yang menyerahkan,
Petugas Urusan Denda

ERLINA SINAGA

ASFINA FADHLIA,SH.M.Kn

YUANA WIRA TU
NIP.196902011994022003

AJUN JAKSA NIP.
NIP.197808142005012010

MENGETAHUI,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN PLH KEPALA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM,

KURNIAWAN SH

MOHAMMAD RAWI, S

JAKSA MUDA

JAKSA MUDA

NIP.19750622 200012100

NIP.196508191993101001

4. Pemasukan Negara dari Sektor Denda Tilang pada Kejaksaan Negeri Malang

Pemasukan Negara berdasarkan Sektor Denda Tilang Kejaksaan Negeri Malang yang diperoleh pada tanggal 30 September dan 3 Oktober 2011

Tabel I

No	Macam	Tgl/bln/thn	Jumlah	Jumlah Rp	Ket
1	Denda	30/09/2011	414	29.450.000	Perkara Tilang Hadir
2			265	17.095.000	

Tabel II

Verstek

No	Macam	Tgl/bln/thn	Jumlah	Jumlah Rp	Ket
1	Denda	30/09/2011	149	12.355.000	Verstek Verstek Hadir
2		03/10/2011	55	4.310.000	

5. Verstek

Dalam perkara tilang bagi para pelanggar yang tidak mengikuti persidangan untuk membayar denda tilang yang disidangkan pada tanggal 30 September 2011 dianggap Verstek yakni dapat membayar denda tilang langsung ke Kejaksaan Negeri Malang.

C. Kendala Yang Dihadapi Kejaksanaan Dalam Melakukan Penyetoran PNBP Tilang Ke Kas Negara

1. Kendala dalam Penyetoran PNBP Tilang

Kejaksanaan Negeri Malang dalam perannya sebagai eksekutor dan dalam PNBP tilang ini mempunyai wewenang untuk menyetor atau mengirim uang hasil perkara tilang ke kas negara tidak dapat dilakukan dalam 1x24 jam setelah putusan sidang dari pengadilan, karena pelanggar tilang yang terlalu banyak sampai dapat mencapai 1000 perkara setiap kali sidangnya dan hanya dilayani oleh 3 (tiga) orang petugas pemungut denda tilang yakni Jaksa, Staff dan Honorer sehingga tidak cukup waktu menyelesaikan dan menyetor ke Kas Negara dalam tenggang 1x24 jam untuk itu perlu penambahan petugas tilang sehingga pemungut denda tilang dapat dilakukan dengan cepat dan kemudian disetorkan ke Kas Negara tidak melebihi 1x24 jam dan dari pihak Pengadilan yang menentukan untuk sidang pelanggar denda tilang dilaksanakan pada hari jumat. Sehingga Kejaksanaan selaku pengelola PNBP tilang tidak dapat menyetorkan denda tilang ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam tidak terhalang oleh hari libur.¹⁷

Perkara tilang di Kejaksanaan Negeri Malang sering kalinya para pelanggar tidak hadir dalam proses persidangan maka diputus verstek yang mengakibatkan hasil denda tilang yang seharusnya terkumpul menjadi verstek yakni para pelanggar dapat membayar denda tilang kapan saja di

¹⁷Hasil wawancara dengan Bagian Staff Pidum Tilang 20 Desember 2011

Kejaksaan Negeri Malang, maka hasil denda tilang untuk verstek baru dapat disetorkan ke Kas Negara 1 minggu setelah denda tersebut dibayar, dikarenakan pihak Jaksa tilang Kejaksaan Negeri Malang menunggu denda tilang tersebut terkumpul karena tidak mungkin hanya 10 pelanggar verstek yang membayar disetorkan ke Kas Negara.

2. Kendala PNBP Tilang sebagai Sumber Pendapatan Negara

PNBP sangat berperan penting dalam menambah sumber pendapatan Negara yang nantinya digunakan untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrument bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu pemasukan Pendapatan Negara adalah berupa denda tilang yang dikelola oleh Kejaksaan, dalam tindak pidana tilang ini tidak semua pelanggar denda tilang membayar denda tersebut dikarenakan mereka yang melanggar peraturan lalu lintas berasal dari luar kota dan dirasa dalam proses persidangan terlalu lama dan berbelit-belit, sehingga banyak pelanggar lalu lintas yang tidak membayar denda tilang. Pelanggar yang melanggar khususnya dalam penyitaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) mereka lebih memilih untuk membuat kembali

Surat Ijin Mengemudi (SIM) ini yang menjadi kendala di
kejaksaan dalam PNBP tilang sebagai salah satu pemasukan
Pendapatan Negara.

D. Upaya Kejaksaan Negeri Malang dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Negara dan Upaya Mencegah dari Oknum-oknum Tidak Bertanggung Jawab

PNBP dipungut atau atau ditagih oleh Instansi Pemerintah Departemen dan Lembaga Non Departemen dalam hal ini adalah Kejaksaan, sesuai dengan UU dan PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib disetorkan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan secara berkala, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP.

Upaya yang ditempuh Kejaksaan Negeri Malang dalam PNBP tilang sebagai salah satu Sumber Pendapatan Negara:

1. Upaya yang dilakukan dalam tunggakan perkara tindak pidana tilang seperti diwilayah Kejari Jakarta Barat dimana petugas tilang dari Kejaksaan memberikan pelayanan pada masyarakat berupa mobil keliling dimana dilihat dari berkas tilang alamat pelanggar yang paling banyak sehingga petugas mobil keliling langsung terjun menghampiri para pelanggar, sedangkan di Kejari Malang/Kejaksaan Negeri

Malang masih belum dapat menerapkan pelayanan seperti Kejari Jakarta Barat dikarenakan Operasional yang cukup tinggi.

2. Upaya penanggulangan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab perlu dilakukan transparasi terhadap perkara putusan verstek yang belum tertagih sehingga mudah dikontrol dan mengurangi peluang-peluang adanya kebocoran-kebocoran denda tilang. Perlu peningkatan pengawasan, baik pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan internal yang dilakukan oleh bidang pengawasan secara rutin dan berkala sehingga khususnya mengenai PNPB denda tilang sehingga kebocoran-kebocoran dapat dicegah secara dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang merupakan salah satu pemasukan Pendapatan Negara yang dilakukan untuk anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Undang-undang, KUHAP, PP Kejaksaan berwenang sebagai pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak. Perkara tilang diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malang setiap kali sidang kurang lebih empat ratus perkara atau 414 dan dari empat ratus perkara yang disidangkan tersebut para pelanggar yang hadir dipersidangan hanya 265 dan hasil denda tilang yang dipungut dari perkara tilang tersebut sebesar Rp.17.095.000,- dan yang diputus verstek tanpa hadirnya para pelanggar dipengadilan sidang sebanyak 149 perkara sebesar Rp.12.206.000,- terhadap putusan verstek tersebut dibayar oleh para pelanggar pada tanggal 3 oktober 2011 sebanyak 55 perkara dengan jumlah denda yang dipungut Rp.4.310.000,-. Hasil dari perkara tilang tersebut oleh Kejaksaan Negeri Malang di setorkan ke Kas Negara.
2. Kejaksaan Negeri Malang selaku Pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang dalam penyeteroran ke Kas

Negara, bahwa hasil pemungutan denda tilang tidak dapat disetorkan dalam waktu 1x24 jam setelah putusan pengadilan pada tanggal 30 september 2011 yakni disetorkan setelah 3 hari putusan dengan alasan sidang tilang dilaksanakan pada hari jumat sehingga terhadap denda verstek dipungut pada hari senin tanggal 3 oktober 2011 dan baru dapat disetorkan 1 minggu kemudian. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang terkait dalam perkara verstek atau denda tilang yang tidak dibayarkan belum dapat ditanggulangi seperti pada Kejaksaan Negeri Malang, karena operasional yg cukup tinggi tidak seperti Kejaksaan Jakarta Barat yang menyediakan mobil keliling.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya dapat memberikan perhatian lebih kepada setiap Kantor Kejaksaan dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang yang tersebar diseluruh Kota Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Kantor Kejaksaan merupakan Instansi yang berwenang dalam mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang. Sehingga dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terkendala hal-hal teknis seperti penyediaan mobil keliling untuk pelanggar verstek yang tidak membayar denda tilang.

2. Kejaksaan Negeri Malang selaku eksekutor dan pengelola PNPB tilang harus dapat menyetorkan hasil denda tilang ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam setelah putusan Pengadilan
3. Dengan adanya putusan verstek yang tidak tertagih dengan jumlah perkara 94 dan denda Rp.7.951.000,- maka pihak Kejaksaan selaku eksekutor dan pengelola penerima PNPB perlu mengambil 2 langkah yaitu:
 - a. Perlu memanggil para pelanggar dengan surat panggilan untuk memenuhi kewajiban membayar denda tilang sebagaimana yang telah diputuskan pengadilan negeri malang
 - b. Menghimpun denda-denda tilang yang tidak dibayar tersebut kemudian dilakukan rapat kordinasi antara kepolisian dan kejaksaan untuk menagih denda tilang yang belum dibayar oleh pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Effendy, Lutfi. 2010. **Pokok-pokok Hukum Pajak**. Malang: Bayu Media
- Negara, Tunggal Anshari Setia. 2005. **Pengantar Hukum Pajak**. Malang: Bayu Media.
- Radbruch, Gustav. 1878-1949. **Tujuan hukum adalah untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan**. *Periksa*: Raharjo, Satjipto. 1991. **Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soemitro, Rony Hanintijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia.y
- Sutedi, Adrian. **Hukum Keuangan Negara**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang **PNBP**.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 6 (a) (b)
Kementrian Republik Indonesia.

INTERNET

Anonymous, **Pelayanan Pajak (Online)** [http://pelayanan](http://pelayanan.pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html)

[pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html](http://pelayanan.pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html).

Anonymous, **Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP (Online)**

<http://www.deptan.go.id/itjen/index.php/peraturan-perundangan/339-uu-nomor-20-thn-1997>

Anonymous, **peran-penting-jaksa-penuntut-umum-dalam-menegakkan keadilan (online)**/ indopress.web.id

Anonymous, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004**

Tentang Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Presiden Republik Indonesia (Online). <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pp1-04.htm>

Anonymous, **Departemen Keuangan (Online).**

www.swip.byethost12.com/design/juklak2011

Anonymous, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004**

Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Presiden Republik Indonesia (Online).

<http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pp1-04.htm>.

MAKALAH

Kewenangan Jaksa Untuk Melakukan Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan

Hakim



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : ~~6250~~ /UN.10.1/AK/2011

329/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Tanggal 4 Oktoberber 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Lutfi Effendi, SH.MHum.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Komang Winda Liska Atmaja

No. Pokok Mhsw. : 0810113303

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : **“OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TILANG BERDASARKAN PASAL 1 BUTIR 6(a)(b) KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI”(Studi di Kejaksaan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang).**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 1 4 NOV 2011



Dekan,

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

C:DATA/AKADEMIK/SKSRIPSIEKS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553889- 551611 Fax. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama
Nama Dosen Pendamping
SK Dekan

Dg. Lutfi Ferehdi, SH., MH
Dr. Sinta Hedyatun, SH., MH
No. 6058 / UM. 10.1 / AF / 2012
Tgl. 15 November 2011

Nama Mahasiswa : Felanie Winde Lita, A
No. Induk : 081015209
Judul Skripsi : Optimalisasi Sistem Pengiriman dalam Pengelolaan Restoran Nama Restoran (MPL) yang memperhatikan pasal 1 butir c (2) (b) Undang-Undang no 16 tahun 2000 (perdagangan)
Bimbingan mulai : Jelena, 15 November 2011
Bimbingan selesai :

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
	Bab I - teknik menulis - menguraikan materi - memperbaiki isi Bab II - III ditunggu Bab IV - III ditunggu Bab I, II, III acc 20/11/11 Bab IV - Tuliskan at judul dari penelitian. at bab 4/5 - Does films of hukum tabel - lengkapi format tulisan - revisi - revisi - revisi	Bab I - revisi isi bab - revisi penyusunan per UU. Bab II - bagian pertama di tambah untuk bab II : at penyusunan. Bab III - acc Bab IV - acc Bab I, II, III acc.	

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum
Lutfi Ferehdi, SH., MH
Nip : 620610 13601 1 000.

Dr. Sinta Hedyatun, SH., MH
Nip : 620610 13601 2 000.

Matang, 15 Desember 2011
Dosen Pembimbing Utama
Lutfi Ferehdi, SH., MH
Nip : 620610 13601 1 000.

KEJAKSAAN NEGERI MALANG**SURAT KETERANGAN**Nomor : *C2* /O.5.11/Cp.1/02/2012.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **KURNIAWAN, SH.MHum.**
Pangkat / Nip. : Jaksa Pratama / 19750622 200012 1 002.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Malang.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **KOMANG WINDA LISKA.**
N i m : 0810113303
Fakultas : Hukum Universitas Brawijaya Malang.

dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian / Mencari Data di Instansi Kejaksaan Negeri Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Februari 2012.
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KURNIAWAN, SH.MHum
JAKSA PRATAMA NIP. 19750622 200012 1 002